

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2024, industri perfilman Indonesia mencatat tonggak penting dengan capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu jumlah film nasional yang disensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF) melampaui jumlah film impor. Dari total 540 judul film yang diputar di layar lebar, sebanyak 285 di antaranya merupakan film produksi dalam negeri, sementara 255 sisanya merupakan film impor. Kondisi ini menandai kebangkitan perfilman lokal yang semakin aktif dan kompetitif di pasar domestik. ragam genre dalam film nasional menunjukkan preferensi yang menarik dari sisi produksi. Genre drama mendominasi dengan 141 judul (49,5%), diikuti oleh genre horor sebanyak 87 judul (30,5%). Genre lain seperti film pendek, dokumenter, romansa, kartun, komedi, aksi, hingga fiksi ilmiah dan musikal turut menyumbang warna dalam keberagaman sinema Indonesia, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil (KompasTV, 2025). Meskipun belum ada data spesifik mengenai jumlah film bertema hukum, tren peningkatan produksi film secara keseluruhan mencakup berbagai genre, termasuk tema hukum dan kriminalitas.

Film-film yang menampilkan cerita tentang kejahatan, investigasi, hingga persidangan menarik perhatian penonton karena mampu memadukan drama dan ketegangan dengan elemen-elemen yang sering kali berkaitan

langsung dengan kehidupan masyarakat atau terinspirasi dari peristiwa kriminal yang benar-benar terjadi, seperti pembunuhan, korupsi, atau skandal hukum. Dalam banyak kasus, film-film semacam ini tidak hanya menghadirkan konflik antara pihak yang bersalah dan aparat hukum, tetapi juga menyoroti kompleksitas sistem peradilan, moralitas, serta manipulasi hukum yang sering terjadi di dunia nyata. Misalnya, dalam film dokumenter "*Making a Murderer*", penonton disuguhkan kisah Steven Avery yang mengalami ketidakadilan hukum, dan memicu pertanyaan tentang bias dalam sistem peradilan pidana. Demikian pula dalam "*The Trial of the Chicago 7*", film ini mengangkat bagaimana pengadilan dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan opini publik, bukan hanya bukti-bukti yang ada.

Penegakan hukum dalam film-film bertema kriminal dan persidangan tidak hanya menjadi elemen naratif yang menarik, tetapi juga mencerminkan realitas bagaimana sistem hukum bekerja dalam praktiknya, seperti pada film "*The Trial of the Chicago 7* (2020)", film ini menggambarkan bagaimana proses peradilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, dengan hakim yang tampak bias terhadap terdakwa. Sementara itu, "*12 Angry Men* (1957)" menyoroti bagaimana dinamika dalam juri dapat memengaruhi putusan hukum, menunjukkan pentingnya analisis bukti secara objektif. Melalui representasi di layar, penonton dapat melihat bagaimana aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, menjalankan tugas mereka dalam mengungkap kejahatan dan menegakkan keadilan.

Sebagian besar film Indonesia cenderung merepresentasikan aparat penegak hukum secara monolitik, baik sebagai figur heroik maupun sebagai sosok yang problematik tanpa pendalaman proses hukum itu sendiri. Misalnya, dalam film *22 Menit* (2018), aparat kepolisian digambarkan secara dominan sebagai pahlawan nasional yang gagah berani menghadapi aksi terorisme. Film ini membangun narasi yang mendukung legitimasi aparat tanpa mempertanyakan proses hukum di balik tindakan mereka. Sementara itu, film *The Raid 2: Berandal* (2014), meski bergenre aksi, turut menampilkan wajah korupsi dalam institusi kepolisian, namun fokus utamanya tetap pada pertarungan fisik dan konflik antar geng kriminal, bukan pada dinamika hukum yang detail. Film *Jakarta Undercover* (2007) dan *Dua Garis Biru* (2019) juga memunculkan aparat penegak hukum, tetapi sebatas sebagai latar atau pelengkap tanpa eksplorasi wacana yang mendalam.

Dalam konteks ini, film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* merupakan dokumenter yang secara eksplisit menampilkan proses penegakan hukum di Indonesia, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan pengadilan. Penegakan hukum dalam film ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktor-aktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang menjalankan peran mereka sesuai sistem peradilan pidana. Penyidik kepolisian mengumpulkan bukti, seperti rekaman CCTV dan hasil forensik, yang kemudian digunakan oleh jaksa dalam menyusun dakwaan terhadap terdakwa. Adegan di ruang sidang juga memperlihatkan proses peradilan yang terbuka, di mana majelis hakim mendengarkan argumen dari

jaksa penuntut umum dan pembela terdakwa, menunjukkan upaya menegakkan asas keadilan dan *due process of law*. Putusan akhir berupa vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Wongso menjadi puncak dari representasi penegakan hukum tersebut.

Adegan menit ke-14:22 hingga 18:07 yang menampilkan laporan pewarta berita, olah tempat kejadian perkara (TKP), pra-rekonstruksi, dan pemeriksaan saksi-saksi menunjukkan tahapan awal penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Dalam tahap ini, kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yakni dengan mengumpulkan bukti permulaan, melakukan olah TKP, dan memeriksa saksi untuk membangun konstruksi awal dugaan tindak pidana. Penangkapan terhadap Jessica Wongso di akhir segmen ini menjadi bentuk pengambilan tindakan hukum berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan secara prosedural.

Selanjutnya, pada durasi 24:59 hingga 1:14:37, film menampilkan proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai dari sidang perdana, pembuktian, pembacaan dakwaan oleh jaksa, pemeriksaan saksi dari pihak jaksa maupun pembela, hingga pledoi kuasa hukum dan vonis akhir oleh majelis hakim. Rangkaian adegan tersebut menegaskan bahwa film ini merepresentasikan penegakan hukum sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan oleh aktor-aktor hukum formal.

Penelitian oleh Qadaruddin et al. (2024) menguatkan bahwa dokumenter ini menyajikan struktur naratif yang menampilkan bagaimana institusi hukum dan aparat penegaknya menyampaikan pernyataan, menghadirkan bukti, serta mengonstruksi kebenaran hukum dalam proses yang kompleks dan penuh sorotan publik. Dengan demikian, film ini dapat dipahami sebagai narasi visual tentang penegakan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan norma-norma hukum dapat berlaku secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. Ia juga mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang subjek dan objeknya. Dari sisi subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam arti luas maupun terbatas. Dalam arti luas, semua subjek hukum yang mematuhi atau menerapkan norma hukum dianggap turut menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum dibatasi pada aparat penegak hukum resmi yang bertugas menjamin berjalannya hukum dengan benar, bahkan menggunakan daya paksa jika diperlukan (Asshiddiqie, dalam Moho, 2019).

Dari sudut objeknya, penegakan hukum juga memiliki makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aturan formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya terbatas pada penerapan peraturan formal yang tertulis. Berdasarkan penjelasan tersebut,

penegakan hukum memerlukan harmoni antara berbagai elemen, seperti substansi atau isi hukum, struktur atau aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang mendukung (Asshiddiqie, dalam Moho, 2019).

Film bertema hukum dan kriminal dapat membentuk apa yang disebut yurisprudensi sinematik, yakni gagasan mengenai cara hukum dan sistem peradilan dipahami melalui narasi yang dikonstruksi secara sinematik lewat media visual, bukan hanya melalui praktik hukum yang sesungguhnya. Antony Chase pertama kali mendefinisikan istilah ini sebagai suatu pendekatan dalam memahami hukum melalui perspektif sinema, yang menampilkan pandangan alternatif mengenai legalitas dan memiliki potensi baik untuk menantang maupun memperkuat konsep dominan tentang keadilan serta kesetaraan hukum formal (Yoshida, 2015).

Jika film adalah cerminan atau bahkan konstruksi realitas sosial, maka representasi hukum dalam film dapat memengaruhi cara masyarakat melihat sistem hukum di dunia nyata. Dalam beberapa film bertema hukum, pengacara, hakim, dan proses persidangan sering kali digambarkan dengan karakterisasi yang dramatis dan emosional, yang tidak selalu mencerminkan realitas hukum yang sebenarnya. Misalnya, dalam *A Few Good Men* (1992), terdapat adegan ikonik saat seorang pengacara militer (Tom Cruise) menginterogasi saksi dengan penuh emosi hingga akhirnya sang saksi berteriak, “*You can’t handle the truth!*”, ini sesuatu yang jarang terjadi dalam persidangan nyata yang lebih terstruktur dan terkendali. Begitu pula dalam *The Trial of the Chicago 7* (2020), adegan persidangan dipenuhi dengan dialog retorik yang memancing

emosi dan konfrontasi yang dramatis. Representasi ini dapat memengaruhi persepsi penonton terhadap konsep keadilan, etika profesional, serta peran aktor-aktor hukum dalam sistem peradilan.

Di Indonesia, di mana tantangan penegakan hukum sering menjadi sorotan publik, representasi media tentang proses hukum dapat membentuk pemahaman masyarakat tentang bagaimana keadilan ditegakkan atau justru dilanggar. Melalui dokumenter, aktor utama dalam persidangan termasuk pengacara, jaksa, dan hakim, tidak hanya direpresentasikan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki peran strategis dalam membangun narasi hukum yang mempengaruhi jalannya persidangan dan opini publik.

Di antara berbagai aspek yang ditampilkan dalam dokumenter persidangan, film dokumenter persidangan yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*, meskipun *Monsters: The Lyle and Erik Menendez* juga menawarkan perspektif yang menarik dalam studi komunikasi dan hukum. Kedua dokumenter ini mengangkat kasus persidangan kontroversial dengan latar sistem hukum yang berbeda yakni, Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam *Monsters: The Lyle and Erik Menendez*, pengacara pembela berusaha membangun argumen bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Lyle dan Erik Menendez terhadap orang tua mereka bukan semata-mata tindakan kriminal, melainkan akibat dari trauma dan kekerasan yang dialami sejak kecil. Sementara itu, dalam *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*, strategi pengacara dalam membela atau

menuntut Jessica Wongso ditampilkan dalam konteks sistem hukum Indonesia, yang memiliki pendekatan berbeda dengan sistem hukum di Amerika Serikat. Salah satu perbedaan mencolok dalam sistem peradilan pidana Amerika dan Indonesia adalah keberadaan juri, yang tidak ditemukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di Indonesia, hakim memiliki peran dominan sebagai pengambil keputusan dalam persidangan, sementara di Amerika, keputusan lebih banyak ditentukan oleh juri yang direkrut dari masyarakat (Soediro, 2019).

Kemudian perbedaan lainnya adalah sistem peradilan pidana di Amerika mengadopsi model adversarial, yang menekankan persaingan antara pihak penuntut dan pembela. Sementara itu, Indonesia menerapkan sistem inquisitorial, di mana hakim memiliki peran lebih aktif dalam menyelidiki fakta dan menentukan putusan kasus (Lumbantobing et al., 2023). Perbedaan dalam sistem hukum ini juga berpengaruh terhadap gaya komunikasi dan strategi persuasi yang digunakan oleh para pengacara dalam membangun argumentasi hukum. Seperti yang dikatakan (Kussepova et al., 2023) dalam jurnal penelitiannya bahwa sistem peradilan merefleksikan berbagai nilai budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat serta pola komunikasi yang digunakan.

Cara hukum diterapkan di suatu negara bergantung pada sejarah dan budaya hukum negara tersebut, yang kemudian memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan berkomunikasi dalam konteks hukum. Dalam hal ini adalah bagaimana hukum disampaikan, diperdebatkan, dan dipahami oleh

berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk pengacara, hakim, jaksa, terdakwa, saksi, media, dan masyarakat umum. Gaya komunikasi di ruang sidang di negara dengan sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat, persidangan bersifat lebih terbuka, dengan argumen verbal yang kuat antara pengacara dan hakim yang aktif menggali fakta. Sedangkan dengan sistem hukum *civil law* atau warisan Soviet seperti Kazakhstan, sidang cenderung lebih formal dan prosedural, dengan komunikasi yang lebih kaku dan otoritas hakim lebih dominan.

Meskipun dokumenter menampilkan fakta persidangan, terdapat kemungkinan bahwa framing yang digunakan dalam penyajian cerita dapat mempengaruhi bagaimana strategi retorika pengacara dikonstruksi. Framing merupakan pendekatan untuk memahami perspektif atau sudut pandang yang digunakan wartawan dalam memilih isu dan menyusun berita. Perspektif ini menentukan fakta yang disajikan, aspek yang ditekankan atau diabaikan, serta arah penyampaian berita yang ingin dibentuk (Mahdi & Sembiring, 2019). Dokumenter tidak hanya menampilkan proses hukum secara objektif, tetapi juga memiliki agenda tertentu dalam membentuk narasi kasus. Elemen-elemen seperti pemilihan cuplikan persidangan, wawancara dengan saksi atau pakar, serta penyajian visual dapat memberikan pengaruh terhadap bagaimana pengacara dan strategi retorikanya dipersepsikan oleh penonton. Sejauh ini, kajian akademik dalam komunikasi hukum lebih banyak berfokus pada analisis transkrip persidangan atau praktik komunikasi hukum secara langsung dalam ruang pengadilan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus

mengkaji wacana pengacara dalam film dokumenter persidangan serta bagaimana hal tersebut membentuk pemahaman masyarakat terhadap profesi pengacara dan sistem hukum masih jarang ditemukan.

Wacana mencakup berbagai eksplorasi mengenai bagaimana bahasa membentuk realitas sosial serta mempengaruhi interaksi budaya. Wacana dianggap sebagai kategori kognitif yang berperan dalam pembentukan teks dan proses komunikasi, menghubungkan konstruksi mental dengan ekspresi bahasa. Menurut Fairclough, wacana merupakan aspek penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai praktik sosial. Inti dari kajian wacana menurut Fairclough adalah bahasa sebagai bagian dari praktik sosial. Artinya, bahasa tidak sekadar menjadi alat untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial serta praktik sosial tertentu. Selain itu, bahasa juga berhubungan dengan konteks secara lebih luas. Dalam perspektif Fairclough, wacana sebagai praktik sosial memiliki hubungan dialektis atau timbal balik dengan berbagai dimensi praktik sosial lainnya, terutama yang berkaitan dengan unsur-unsur kewacanaan maupun non-kewacanaan (Hamdan, 2019).

Menurut van Dijk, wacana dapat dipahami sebagai teks yang berada dalam suatu konteks. Di dalam wacana, terdapat makna yang lebih luas yang berkaitan dengan konteks di mana teks tersebut digunakan. Dalam analisis wacana, istilah teks dan wacana sering digunakan secara bergantian. Kress (1985) menyatakan bahwa kedua istilah ini cenderung dipakai tanpa perbedaan yang jelas. Kajian teks lebih berfokus pada aspek materialitas, bentuk, dan

struktur bahasa, sedangkan kajian wacana lebih menitikberatkan pada isi, fungsi, serta makna sosial dalam penggunaan bahasa. Diskusi-diskusi yang berorientasi linguistik cenderung mendasarkan analisisnya pada perbedaan tersebut (Silaswati, 2019). Pada dasarnya wacana yang dikaji mengandung berbagai elemen di dalamnya. Film dokumenter sering kali dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat, di mana aksesibilitas yang luas dan tema yang beragam menjadikannya medium yang berpengaruh dalam membentuk opini publik.

Salah satu tema yang menarik perhatian adalah wacana aparat penegak hukum dalam sistem peradilan. Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* dipilih sebagai objek penelitian karena kasus Jessica Wongso merupakan salah satu kasus hukum paling kontroversial di Indonesia, yang menarik perhatian publik secara luas sejak awal proses persidangan. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 yang kemudian diangkat dalam film dokumenter oleh Netflix dengan judul *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* (2023) menjadi salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan perhatian luas di Indonesia. Film ini mendokumentasikan ulang proses peradilan terhadap Jessica Kumala Wongso, yang divonis sebagai pelaku pembunuhan terhadap Mirna menggunakan kopi yang mengandung sianida, dengan menyajikan berbagai perspektif dari pihak keluarga korban, tim kuasa hukum, jaksa penuntut, jurnalis, serta para ahli. Film ini menyuguhkan narasi yang dibangun dari berbagai wawancara, rekaman persidangan, serta potongan media massa, yang memperlihatkan tidak hanya

alur peristiwa hukum, tetapi juga bagaimana para aktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim merepresentasikan diri mereka serta membentuk opini publik melalui ujaran dan tindakan mereka.

Dalam film ini, misalnya, polisi tampak sangat yakin akan kesalahan Jessica bahkan sejak awal penyelidikan, sementara tim kuasa hukum Jessica berupaya membongkar kelemahan dalam proses penegakan hukum yang mereka nilai tidak objektif. Dokumenter ini memperlihatkan bagaimana proses hukum selain persoalan pembuktian, tetapi juga menyangkut komunikasi hukum, retorika, dan wacana yang dibangun untuk meyakinkan publik. Representasi para aktor penegak hukum inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, untuk melihat bagaimana wacana hukum dikonstruksi dalam teks film dokumenter yang berbasis pada realitas kasus kriminal yang nyata.

Melalui pendekatan naratif yang bersifat investigatif, film ini tidak hanya merekonstruksi kronologi kejadian, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia dijalankan dalam konteks tekanan media, pembentukan opini publik, dan minimnya bukti forensik yang kuat. Representasi dalam film ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak selalu berlangsung dalam ruang yang steril dan objektif, melainkan rentan terhadap intervensi wacana eksternal yang bersifat sosial, politik, dan kultural. Dalam konteks ini, film menjadi medium yang penting untuk mengkaji wacana penegakan hukum, terutama terkait dengan relasi kuasa, representasi keadilan, serta posisi individu (dalam hal ini perempuan) dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, observasi terhadap film *Ice Cold* dapat memberikan kontribusi

penting dalam memahami dinamika komunikasi hukum dan konstruksi wacana keadilan dalam media populer.

Film ini mengangkat kembali kasus tersebut dengan menyajikan berbagai sudut pandang dari aktor-aktor penegak hukum, seperti pengacara, jaksa, dan hakim, sehingga memungkinkan analisis terhadap bagaimana wacana aktor penegak hukum dikonstruksi dalam media dokumenter. Film *Ice Cold* menampilkan dinamika sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus besar yang penuh perdebatan. Dalam dokumenter ini, pengacara, jaksa, dan hakim diposisikan dengan cara tertentu, yang dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana aktor-aktor penegak hukum membentuk narasi hukum dan bagaimana peran mereka direpresentasikan kepada publik. Sebagai produk media, dokumenter ini memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik tentang sistem hukum di Indonesia.

Dokumenter sering kali dianggap sebagai representasi realitas yang objektif, namun pada kenyataannya, setiap film memiliki sudut pandang dan konstruksi tertentu dalam menyajikan narasi. Dalam konteks film dokumenter, narasi dan visualisasi penegakan hukum disajikan melalui interaksi antar aktor yang terlibat dalam proses hukum. Interaksi ini merepresentasikan bentuk komunikasi yang berlangsung di antara para penegak hukum, yang pada gilirannya memengaruhi pemahaman dan persepsi publik sebagai penonton. Keterhubungan antar aktor dalam film mencerminkan apa yang oleh Widodo, (2019) disebut sebagai model komunikasi penegak hukum, yakni sebuah model yang menekankan keterlibatan para penegak hukum sebagai pelaku

komunikasi dengan beragam tujuan dan kepentingan. Model ini mencakup berbagai elemen komunikasi, seperti pengirim pesan, isi pesan, saluran komunikasi, media, umpan balik, dan konteks yang melatarinya (Widodo, 2022; (Widodo, 2020).

Penggambaran penegakan hukum dalam film erat kaitannya dengan cara para aktor hukum direpresentasikan melalui berbagai sudut pandang. Representasi ini membentuk apa yang disebut sebagai *wacana penegakan hukum*. Sebagai medium komunikasi, film dokumenter berperan sebagai ruang produksi makna yang berlangsung melalui proses representasi. Representasi dalam media bukanlah sesuatu yang netral, melainkan dibentuk oleh beragam konteks sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, media memiliki peran penting dalam menentukan isu-isu yang disorot serta cara penyajiannya. Hal yang sama berlaku pada film dokumenter, yang konstruksi naratif dan visualnya dapat membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa atau institusi. Oleh karena itu, penggambaran penegakan hukum dalam film dokumenter turut berkontribusi terhadap pembentukan opini dan pemahaman publik mengenai institusi hukum dan aktor-aktornya (Rigney, 2018; Nyakundi, 2024).

Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* secara jelas menampilkan dinamika komunikasi tersebut, memperlihatkan bagaimana para aktor hukum menyampaikan pernyataan, membentuk narasi, dan membangun makna hukum di ruang publik. Film ini menyajikan narasi hukum yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan proses

hukum yang berlangsung. Penelitian ini berfokus pada analisis wacana aktor penegak hukum dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*. Jika dianalisis menggunakan perspektif analisis wacana kritis Teun A. van Dijk, wacana dalam film dokumenter dapat dikaji dalam tiga dimensi utama, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

Dimensi teks mencakup struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang membentuk narasi tentang aktor penegak hukum, seperti pengacara, jaksa, dan hakim. Sementara itu, kognisi sosial melihat bagaimana wacana ini dipahami oleh masyarakat dan bagaimana media berperan dalam membentuk pola pikir mereka terhadap sistem peradilan. Sedangkan dimensi analisis sosial menyoroti konteks kekuasaan dan ideologi yang terkandung dalam representasi aktor penegak hukum tersebut. Dengan demikian, wacana aktor penegak hukum dalam film dokumenter tidak hanya dapat dilihat sebagai sekadar representasi kasus hukum, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan dinamika kekuasaan dalam sistem peradilan. Melalui analisis wacana kritis, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana pengacara direpresentasikan dalam film dokumenter, serta bagaimana konstruksi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman publik terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

Penelitian ini berkaitan erat dengan beberapa studi terdahulu yang membahas wacana dalam film dokumenter dan bagaimana media membentuk konstruksi realitas. Studi Marianus Ibrani (2024) yang menyoroti bias penegakan hukum dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

menunjukkan bahwa masih terdapat praktik ketidakjujuran dalam sistem peradilan, yang menyebabkan hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan hukum tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini relevan dalam memahami bagaimana film dokumenter dapat mengungkap ketimpangan dalam sistem hukum serta bagaimana aktor penegak hukum direpresentasikan dalam narasi film. Selanjutnya, penelitian Rivania Dewi Nur Rochim (2024) yang menganalisis kritik sosial dalam *Ice Cold* menemukan tiga aspek utama yang menjadi sorotan dalam film ini, yaitu perubahan opini publik terhadap Jessica Wongso, ketidakpastian penyebab kematian Mirna Salihin, serta gambaran buruk terhadap sistem peradilan Indonesia. Temuan ini memperkuat argumen bahwa film dokumenter dapat membentuk persepsi publik dan memainkan peran dalam membangun wacana tertentu, termasuk tentang keadilan hukum. Sementara itu, penelitian Syadathul Ummah dan Dasrun Hidayat (2024) dalam jurnal *Ideas* menyoroti bagaimana *Netflix* sebagai pemilik media memiliki kepentingan kapitalis dalam produksi dokumenter, yang dapat mempengaruhi konstruksi realitas dalam film *Ice Cold*. Studi ini menunjukkan bahwa film dokumenter tidak selalu netral, melainkan dapat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi-politik pemilik media. Hal ini relevan dengan penelitian ini dalam memahami bagaimana aktor penegak hukum direpresentasikan dan apakah terdapat agenda tertentu dalam pembingkaiannya.

Selain itu, penelitian Salman Wahyu Pratama (2024) dalam jurnal *Commercium* mengkaji narasi dua tokoh utama dalam *Ice Cold*, yaitu Edi

Darmawan Salihin dan Otto Hasibuan. Studi ini menemukan bahwa kedua tokoh tersebut tidak secara konsisten berada dalam satu peran tetap, melainkan bergantian antara menjadi subjek utama dan penghalang dalam alur cerita. Edi Darmawan menekankan narasi yang memperkuat kesalahan Jessica Wongso, sementara Otto Hasibuan berusaha mengungkap penyimpangan dalam sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bagaimana film dokumenter dapat membentuk wacana tertentu melalui strategi naratif yang digunakan. Lebih jauh, studi Manda Shinta Bella (2023) tentang kesenjangan sosial dalam film *Peaky Blinders* menunjukkan bahwa media sering kali mengekspos ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan. Temuan ini dapat dikaitkan dengan bagaimana *Ice Cold* menampilkan ketimpangan dalam sistem hukum Indonesia, di mana aktor hukum tertentu memiliki lebih banyak akses dan pengaruh dibandingkan yang lain.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum terdapat kajian yang secara khusus menyoroati bagaimana aktor-aktor penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, dan pengacara direpresentasikan dalam konstruksi wacana penegak hukum dalam film ini. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan aktor penegak hukum sebagai pusat analisis dalam pendekatan wacana kritis model Van Dijk, guna melihat bagaimana kuasa, ideologi, dan representasi mereka dikonstruksi dalam teks film dokumenter *Ice Cold*.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana wacana aktor penegak hukum dikonstruksikan dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Van

Dijk, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana bahasa, narasi, serta strategi wacana yang digunakan dalam film dokumenter tersebut membentuk persepsi publik terhadap peran, otoritas, dan profesionalisme aktor penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengacara, dalam proses penegakan hukum di sistem peradilan.. Studi ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana kekuasaan, ideologi, dan representasi hukum direpresentasikan dalam media, serta bagaimana konstruksi tersebut dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang aktor penegak hukum dalam konteks peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana **WACANA PENEGAKAN HUKUM DALAM FILM DOKUMENTER *ICE COLD: MURDER, COFFEE, AND JESSICA WONGSO***.

### 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan fokus penelitiannya adalah “Bagaimana wacana penegakan hukum dikonstruksikan dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* berdasarkan analisis wacana kritis Van Dijk?”.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana wacana penegakan hukum digambarkan dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis Van Dijk?

2. Bagaimana wacana aktor penegak hukum yang dikonstruksikan dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui wacana penegakan hukum dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*.
2. Untuk mengetahui wacana aktor penegak hukum yang dikonstruksikan dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

##### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi hukum, khususnya dalam memahami bagaimana wacana para aktor penegak hukum dikonstruksikan dalam media, terutama melalui film dokumenter. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Van Dijk, penelitian ini juga memperkaya penerapan metode tersebut dalam mengkaji representasi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengacara di media. Selain itu, studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik terhadap institusi dan aktor penegak hukum dalam sistem peradilan, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang komunikasi hukum dan kajian media.

### 1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana aktor penegak hukum direpresentasikan dalam media dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap profesi ini. Bagi industri media dan jurnalisme, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menampilkan narasi hukum secara lebih objektif dan tidak bias. Sementara itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kritis dalam menafsirkan wacana yang disajikan dalam film dokumenter, khususnya yang berkaitan dengan aktor penegak hukum dan sistem hukum.